



PUTUSAN

Nomor 287 /Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JACOB TOISUTA, beralamat di Halong Batu-Batu, Rt 034 Rw 012, dalam hal ini memberi kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS,SH MH, berkantor di Kelurahan Wainitu, Rt 002 Rw 004 Samping Swalayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 663/SuKu-Pdt/XI/2021, tanggal 8 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1138/2021, tanggal 27 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

l a w a n

SANDRA MAITIMU, beralamat di Halong Batu-Batu, Rt 034 Rw 012, Kecamatan Baguala, Kota Ambon sekarang beralamat di Kudamati di Keluarga Dance Maitimu Jl.Dr Kayadoe Rt 001 Rw 05, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Desember 2021 dengan Nomor Register Perkara : 287/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri, yang melangsungkan pernikahan di Ambon pada tanggal 25 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 295/CS/2006;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya hubungan suami Isteri dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, penuh dengan kemanjaan dan kemesraan, saling mengasihi dan mencintai satu sama lain;
3. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri berjalan baik, rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat terus mengalir mengiringi perjalanan Rumah Tangga mereka,tanpa ada gangguan apa-apa, akan tetapi ketika Rumah Tangga penggugat dan Tergugat menginjak tahun 2018, rasa kesetiaan antara Penggugat dengan tergugat mulai terganggu hal itu dirasakan oleh Penggugat ketika sering tinggalkan Ambon dan pergi memenuhi kewajiban tugas BUMN di Makasar;
4. Bahwa penggugat mendengar cerita dari saudara perempuan penggugat, yang menceritakan tentang perilaku tergugat, satu ketika sekitar tahun 2018 bertempat di Maluku City Moll, saat itu saudara perempuan penggugat melihat terggugat jalan bersama seorang laki laki sambil bergandengan tangan,itu yang mendorongnya berjalan menuju tergugat namun belum lagi ketemu mereka terburu buru kabur dan pergi menghilang dari moll;
5. Bahwa penggugat merasa ada yang tidak benar dari sikap Terguggat,sehingga Pengguggat menanyakan kejadian itu kepada terggugat namun tidak ada kejujuran dari terggugat, sehingga penggugat mulai merasa tertipu dan di hianati oleh terggugat, namun Penggugat tetap berusaha memahami keadaan terggugat hanya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat;
6. Bahwa sesuai dengan berjalannya waktu, Penggugat berharap kiranya sifat dan sikap terggugat sudah berubah karna masih punya suami yang masih menyayangnya, namun apa yang diharapkan penggugat tidak membuahkan hasil, karena pada tahun 2018 Tergugat mengambil keputusan pergi keluar dari Rumah meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang Tua Tergugat yang berada di kudamati, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat sarankan kepada Tergugat agar Tergugat kembali bersama penggugat hidup sebagai suami istri dalam rumah tangga yang sudah di bangun sejak tahun 2006,namun sampai kini Tergugat tidak pernah menghiraukan saran Penggugat, dan tetap Tergugat tetap pada keputusannya untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa karena Tergugat tidak berkeinginan untuk merobah keputusan yang telah di ambil dan tetap tidak kembali hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada harapan lagi untuk

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai guna membina keluarga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga perkawinan yaitu suami isteri harus hidup saling mencintai, hormat menghormati, setia dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, member bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (pasal 33 UU No. 1 tahun 1974) tidaklah mungkin terwujud;

9. Bahwa keadaan yang tercipta antara Penggugat dan Tergugat ini tidak dapat dibiarkan terus menerus berlarut, karena di khawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama, dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera, untuk itu maka Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat ini harus diceraikan dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikedepankan di atas, dan juga Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975 Penggugat menuntut untuk bercerai dengan Tergugat;

Maka oleh karena itu Penggugat Mohon dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon agar berkenan memeriksa Gugatan ini, dan selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

I. PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan, pada tanggal 25 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 295/CS/2006. Tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Akta Perkawin nomor : No. 295/CS/2006. Tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau orang yang ditugaskan untuk mengirimkan turunan putusan dalam perkara ini ke Catatan Sipil di Kota Ambon untuk di catatkan dalam buku yang dikhususkan untuk itu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
5. Memerintahkan Catatan Sipil kota Ambon untuk mengeluarkan Akta Perceraian sesuai Keputusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara ini.
6. Biaya sesuai hukum acara.

II. SUBSIDAIR.

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Desember 2021 dan tanggal 21 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak bersedia melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 295/CS/2006, tanggal 25 Maret 2006, di beri tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8171030661210007 atas nama Kepala Keluarga Jacob Toisuta, yang diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga dapat dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FRANSINA E.M.TOISUTA/P.
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adiknya penggugat yang nomor dua sedangkan penggugat adalah kakak yang tertua;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 25 Maret 2006 namun pemberkatan nikahnya berlangsung di Seram;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki Akta Perkawinan Gereja dan juga catata sipil;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Negeri Halong Batu-Batu di rumah milik Penggugat sendiri;
 - Bahwa penggugat bekerja di PLN;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak memiliki anak namun sebelum menikah penggugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Joy yang sekarang telah berumur 28 tahun akan tetapi penggugat tidak menikah dengan ibu dari anak tersebut sedangkan tergugat sebelum menikah dengan penggugat sudah pernah menikah dan telah bercerai dan dalam perkawinan sebelumnya tergugat dikarunia anak;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah anak penggugat telah duduk di bangku sekolah SMP mau naik ke SMA dan selama perkawinan penggugat lebih banyak berangkat ke Makasar dalam satu bulan kurang lebih 1 minggu untuk kerja dan anak penggugat tinggal dengan tergugat di rumah;
- Bahwa orang tua penggugat tinggal di Batu Meja jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dengan rumah saksi;
- Bahwa sebelum menikah penggugat dan tergugat telah berpacaran;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat telah berumur 40 (empat puluh) tahun sedangkan tergugat berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa pada awal-awal perkawinan mereka saling menyayangi dan aman-aman saja;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sejak tergugat keluar dari rumah tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi tentang kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah tergugat keluar dari rumah tahun 2018;
- Bahwa selama penggugat kerja di Makasar yang lebih tahu mengenai keadaan tergugat adalah anak Joy tersebut, namun awal-awal pada saat penggugat berangkat tergugat sering datang bermain di rumah Imelda (saksi II) dan pada saat tergugat datang ke rumah sering kami mendengar tergugat telepon dengan laki-laki lain sampai berjam-jam lamanya;
- Bahwa saksi Imel sering mendengar pembicaraan antara tergugat dengan laki-laki lain tersebut dan tergugat sering mengatakan "ada dengan dia" (penggugat) punya adik-adik dan ponakan-ponakan;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tergugat jalan dengan laki-laki lain di MCM dan pada saat tergugat lihat kami, tergugat langsung cepat-cepat pergi menghilang naik mobil dan mobil tersebut yang sering antar jemput tergugat di rumah Halong;
- Bahwa saksi melihat pada sekitar bulan April 2018;
- Bahwa kami adik kakak dari penggugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga ketika saksi melihat saksi tidak pernah memberitahukan kepada penggugat;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Amb



- Bahwa tergugat keluar dari rumah di Halong itu dari tanggal 13 April 2018 dan tergugat keluar karena terjadi cekcok antara penggugat dengan tergugat, masalahnya itu pada saat makan siang lalu penggugat menelepon tergugat untuk pergi makan siang sama-sama namun tergugat katakan tidak bisa. Setelah itu penggugat keluar makan siang, balik makan siang dan sampai di kantor ada teman penggugat dan tergugat katakan ke penggugat "Kok sudah balik kantor, padahal ibu (tergugat) baru saja pergi. Bukannya pergi dengan bapak". Setelah mendengar itu Penggugat kemudian Video Call tergugat dan pada saat tergugat angkat ternyata tergugat ada dengan seorang laki-laki di Tirta Kencana Amahusu;
 - Bahwa penggugat telah berusaha memanggil tergugat beberapa kali untuk kembali hidup bersama dengan penggugat akan tetapi ia tidak mau kembali lagi;
 - Bahwa tergugat sekarang tinggal di rumahnya di Kudamati;
 - Bahwa hubungan antara kami keluarga penggugat dengan tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa sebelum menikah tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dan selama perkawinan dengan penggugat maka penggugat yang membiayai kuliah anak-anak tersebut dan setelah pisah pun penggugat masih membiayai mereka dan terakhir itu anak tergugat menikah kami semua saudara penggugat datang menghadiri acara pernikahannya;
 - Bahwa tergugat sudah tidak mau kembali lagi kepada penggugat sehingga menurut saksi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;
2. Saksi IMELDA SIMONA TOISUTA.
- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar yang saksi tahu;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adiknya penggugat sedangkan penggugat adalah kakak yang tertua;
 - Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberi keterangan terkait dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan di Ambon pada tanggal 25 Maret 2006 namun pemberkatan nikahnya berlangsung di Seram;
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki Akta Perkawinan Gereja dan juga catata sipil;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Negeri Halong Batu-Batu di rumah milik Penggugat sendiri;
 - Bahwa penggugat bekerja di PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak memiliki anak namun sebelum menikah penggugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Joy yang sekarang telah berumur 28 tahun akan tetapi penggugat tidak menikah dengan ibu dari anak tersebut sedangkan tergugat sebelum menikah dengan penggugat sudah pernah menikah dan telah bercerai dan dalam perkawinan sebelumnya tergugat dikarunia anak;
- Bahwa pada saat penggugat dan tergugat menikah anak penggugat telah duduk di bangku sekolah SMP mau naik ke SMA dan selama perkawinan penggugat lebih banyak berangkat ke Makasar dalam satu bulan kurang lebih 1 minggu untuk kerja dan anak penggugat tinggal dengan tergugat di rumah;
- Bahwa orang tua penggugat tinggal di Batu Meja jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dengan rumah saksi FRANSINA E.M.TOISUTAP;
- Bahwa sebelum menikah penggugat dan tergugat telah berpacaran;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat telah berumur 40 (empat puluh) tahun sedangkan tergugat berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa pada awal-awal perkawinan mereka saling menyayangi dan aman-aman saja;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak tinggal sama-sama lagi sejak tergugat keluar dari rumah tahun 2018 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi tentang kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat setelah tergugat keluar dari rumah tahun 2018;
- Bahwa selama penggugat kerja di Makasar yang lebih tahu mengenai keadaan tergugat adalah anak Joy tersebut, namun awal-awal pada saat penggugat berangkat tergugat sering datang bermain di rumah saksi dan pada saat tergugat datang ke rumah sering saksi mendengar tergugat telepon dengan laki-laki lain sampai berjam-jam lamanya;
- Bahwa saksi sering mendengar pembicaraan antara tergugat dengan laki-laki lain tersebut dan tergugat sering mengatakan "ada dengan dia" (penggugat) punya adik-adik dan ponakan-ponakan;
- Bahwa saksi juga pernah melihat tergugat jalan dengan laki-laki lain di MCM dan pada saat tergugat lihat kami, tergugat langsung cepat-cepat pergi menghilang naik mobil dan mobil tersebut yang sering antar jemput tergugat di rumah Halong;
- Bahwa saksi melihat pada sekitar bulan April 2018;
- Bahwa kami adik kakak dari penggugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga ketika saksi melihat saksi tidak pernah memberitahukan kepada penggugat;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Amb



- Bahwa tergugat keluar dari rumah di Halong itu dari tanggal 13 April 2018 dan tergugat keluar karena terjadi cekcok antara penggugat dengan tergugat, masalahnya itu pada saat makan siang lalu penggugat menelepon tergugat untuk pergi makan siang sama-sama namun tergugat katakan tidak bisa. Setelah itu penggugat keluar makan siang, balik makan siang dan sampai di kantor ada teman penggugat dan tergugat katakan ke penggugat "Kok sudah balik kantor, padahal ibu (tergugat) baru saja pergi. Bukannya pergi dengan bapak". Setelah mendengar itu Penggugat kemudian Video Call tergugat dan pada saat tergugat angkat ternyata tergugat ada dengan seorang laki-laki di Tirta Kencana Amahusu;
- Bahwa penggugat telah berusaha memanggil tergugat beberapa kali untuk kembali hidup bersama dengan penggugat akan tetapi ia tidak mau kembali lagi;
- Bahwa tergugat sekarang tinggal di rumahnya di Kudamati;
- Bahwa hubungan antara kami keluarga penggugat dengan tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sebelum menikah tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dan selama perkawinan dengan penggugat maka penggugat yang membiayai kuliah anak-anak tersebut dan setelah pisah pun penggugat masih membiayai mereka dan terakhir itu anak tergugat menikah kami semua saudara penggugat datang menghadiri acara pernikahannya;
- Bahwa tergugat sudah tidak mau kembali lagi kepada penggugat sehingga menurut saksi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan di tanggapi di dalam kesimpulan oleh penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti (P1) tentang Kutipan Akta Perkawinan dari Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Ambon Nomor : 295/CS/2006, tanggal 25 Maret 2006 dan bukti surat bertanda (P-2) yaitu Kartu Keluarga Nomor : 8171030612100007, atas nama Kepala Keluarga Jacob Toisuta, telah dapat membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2006, yang diperkuat pula dengan keterangan saksi FRANSINA E.M.TOISUTA/P dan saksi IMELDA SIMONA TOISUTA, yang menyatakan kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak memiliki anak namun sebelumnya penggugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Joy akan tetapi penggugat tidak menikah dengan ibunya dan anak tersebut dalam pemeliharaan dan asuhan penggugat yang kini telah berumur 28 tahun sebaliknya tergugat juga sudah memiliki 2 (dua) orang anak dengan suami sebelumnya yang telah bercerai namun salah satu anaknya telah menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena telah terjadi percecokan antara penggugat dengan tergugat masalah tergugat pada tanggal 13 April 2018 yaitu pada saat makan siang lalu penggugat menelepon tergugat untuk pergi makan siang sama-sama namun tergugat katakan tidak bisa. Setelah itu penggugat keluar makan siang, balik makan siang dan sampai di kantor ada teman penggugat dan tergugat katakan ke penggugat "Kok sudah balik kantor, padahal ibu (tergugat) baru saja pergi. Bukannya pergi dengan bapak". Setelah mendengar itu Penggugat kemudian Video Call tergugat dan pada saat tergugat angkat ternyata tergugat ada dengan seorang laki-laki di Tirta Kencana Amahusu, yang akibatnya tergugat keluar dari rumah tinggalkan penggugat dan kembali ke rumahnya di Kudamati hingga saat ini dan tidak mau kembali lagi kepada penggugat sekalipun penggugat telah berulang kali berusaha memanggil tergugat untuk kembali kepada penggugat, sehingga Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa selain itu pula berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusannya suatu perkawinan karena perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, penjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuan;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dihubungkan dengan kenyataan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal karena tergugat telah keluar dari rumah tinggalkan penggugat sejak tanggal 13 April 2018 hingga saat ini dan tidak mau kembali lagi kepada penggugat sebagai suaminya, Sehingga Majelis Hakim berpendapat ketentuan tersebut di atas telah terpenuhi dan tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Penjabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan tergugat tersebut pada register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 4 dan 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2006 berdasarkan Akta Perkawinan

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 295/CS/2006, tidak dapat dipertahankan lagi sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon dan/atau memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, CHRISTINA TETELEPTA, SH sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, SH dan WILSON SHRIVER,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARLYN JAQILIN GERRITS, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul, SH

Christina Tetelepta, SH

Wilson Shriver, SH

Panitera Pengganti

Marlyn Jaqilin Gerrits

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya pemberkasan/ATK | Rp 100.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp 270.000,- |

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
5.	Meterai	Rp 10.000,-
6.	Redaksi	Rp 10.000,-
7.	Sita	Rp -
8.	PS	Rp -
		----- +
	Jumlah	Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);